



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan menengah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66190);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepahiang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang

- memenuhi kriteria usaha menengah.
9. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah UMKM di Kabupaten Kepahiang.
 10. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki usaha mikro atau usaha kecil.
 11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
 12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
 14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM.
- (2) Kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.

Pasal 3

- Tujuan pemberian kemudahan berusaha UMKM adalah:
- a. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - b. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan; dan
 - c. meningkatkan daya saing UMKM di Daerah.

BAB II

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

- (1) UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) terdiri atas:
- a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
 - d. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - c. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

BAB III KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 5

- (1) UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha untuk UMKM diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki

sertifikat standar produk dan/ atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan berusaha untuk UMKM dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk kemudahan perizinan berusaha. Dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pendaftaran, DPMPTSP melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran pelaku usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 8

Dalam hal pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, Dinas memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah memberikan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. fasilitasi dalam memperoleh Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal;
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin;
 - c. melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan sebagai syarat ijin pangan industri rumah tangga; dan
 - d. melakukan pembinaan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Bagian Kedua Kemudahan Perizinan Tunggal

Pasal 10

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan perizinan tunggal usaha

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) DPMPTSP mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal UMKM di Daerah.

Pasal 11

Nomor induk berusaha untuk UMKM yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 12

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Dinas melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil tidak dikenakan biaya/gratis.

Bagian Ketiga Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 14

DPMPTSP menyampaikan informasi perizinan berusaha kepada UMKM sebagai pemohon perizinan berusaha melalui sarana media publikasi secara langsung, daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan.

Bagian Keempat Basis Data Tunggal UMKM

Pasal 15

- (1) Basis data tunggal UMKM dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan instansi terkait melalui pendataan lengkap KUMKM.
- (2) Pendataan lengkap dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan kepada pemerintah daerah; dan

- b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi yang disediakan oleh pemerintah.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar data UMKM yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

Pasal 16

- (1) Untuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menyampaikan data UMKM kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas (kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk berbagai pakai data/informasi).
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data UMKM dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pendamping desa, pendamping UMKM dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 17

Penyelenggaraan basis data tunggal UMKM menggunakan sistem informasi data tunggal UMKM.

Pasal 18

- (1) Dinas menyediakan database UMKM hasil pendataan lengkap UMKM.
- (2) Penyediaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian akses;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. pertukaran data.

BAB IV PEMBERDAYAAN UMKM

Bagian Kesatu Jaminan Kredit Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha mikro dan usaha kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan (*purchase order*);
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Bagian Kedua
Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil untuk meningkatkan daya saing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan usaha produktif bagi usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. pelatihan manajemen usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil;
 - c. pelatihan digitalisasi usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. pelatihan desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko *online*;
 - e. pelatihan diversifikasi produk bagi usaha mikro dan usaha kecil;
 - f. pelatihan pemasaran produk bagi usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - g. pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan standar akuntansi yang sederhana dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Dinas memberikan fasilitasi kurasi produk usaha mikro dan usaha kecil melalui penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar dan melakukan seleksi terhadap usaha mikro dan usaha kecil.
- (4) Pemasaran produk usaha mikro dan usaha kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
 - a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - c. pengembangan kapasitas logistik;
 - d. literasi digital dan nondigital; dan
 - e. pengembangan aggregator bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta, retail modern wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;

- e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
 - (4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil juga diperuntukkan bagi usaha menengah.

Pasal 22

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi usaha menengah dalam penyelenggaraan infrastruktur pelayanan jalan tol.
- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak perusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat berjualan;
 - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pula bagi usaha menengah pada

tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 24

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Pasal 25

- (1) Perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
- (2) Penyedia usaha besar dan usaha menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (3) Badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Kelima Pengembangan Usaha

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. sentra;
 - b. klaster; dan
 - c. kelompok.

Pasal 27

- (1) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Dinas membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dan usaha kecil dilakukan untuk:
 - a. mengelompokkan usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. menjadi landasan untuk mengembangkan usaha yang lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya;
 - c. menyediakan informasi secara berkelanjutan yang sangat diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan evaluasi kinerja usaha mikro dan usaha kecil secara berkala; dan
 - d. merencanakan fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi.
- (5) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit:
 - a. kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
 - b. penentuan klasifikasi;
 - c. pendekatan pengembangan;
 - d. bentuk fasilitasi; dan
 - e. jangka waktu fasilitasi.
- (6) Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi penjabaran berdasarkan aspek:
 - a. desain, produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. teknologi.

BAB V

PELINDUNGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Pemulihan usaha mikro dan usaha kecil

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, pemerintah daerah mengupayakan pemulihan usaha mikro dan usaha kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak, untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan menyediakan data UMKM dalam memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi fasilitasi kekayaan intelektual menggunakan data yang disediakan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam memberikan fasilitasi sesuai dengan kewenangannya mendampingi UMKM untuk memperoleh hak kekayaan intelektual.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Sanksi Administratif dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penerapan sanksi administratif harus memperhatikan :
 - a. kewenangan;
 - b. prosedur;
 - c. ketepatan penerapan sanksi; dan
 - d. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (3) penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (4) Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 31

Penerapan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Pasal 32

Penerapan sanksi administratif melalui mekanisme bebas (tidak bertahap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b berupa keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 33

- (1) Penerapan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilakukan secara internal dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (2) Selain penggabungan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan sanksi administratif secara kumulatif juga dapat dilakukan secara eksternal dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemberian sanksi dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan dan/atau Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan berdasarkan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim penanganan pengaduan dan/atau Tim Verifikasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil.
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah;
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- e. Dinas Lingkungan Hidup;
- f. perwakilan masyarakat yang terkena dampak;
- g. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 35

- (1) Pemberi sanksi wajib:
 - a. menyampaikan pemberian sanksi dengan patut yang meliputi waktu dan tempat kepada pihak-pihak yang dikenakan sanksi;
 - b. memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
 - d. membuat laporan hasil penerapan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang menangani
- (3) Kepala Dinas melakukan pemantauan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap penerapan sanksi administratif dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 36

Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud:
 - a. Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dinas; dan
 - b. Bupati dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah yang ditunjuk.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 17 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 136

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001